



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 08 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 4 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 4 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19600724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 08 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. AL HIDAYAH	YAYASAN ASY SYAKUR	NOMOR 03 TANGGAL 09 APRIL 2007 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TK. FIRDAUS	YAYASAN AL HIKMAH	NOMOR 04 TANGGAL 10 FEBRUARI 2010 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	WALANNAE	TANETE RIATTANG
3	TK IDHATA 2 WATAMPONE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONE IDHATA DUA	NO.01 TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 ISHAK, SH	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG
4.	TK LAMPUNG TOAAE	YAYASAN LAMPUNG TOAE	NO.41 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ANGKUE	KAJUARA
5.	TK MATTIROWALIE	YAYASAN MATTIRIWALIE POLEWALI	NO.04 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	POLEWALI	KAJUARA
6.	TK AL-FITRIAH	YAYASAN AL- FITRIAH LAPPA BOSSE	NO. 02 TANGGAL 11 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH,M.Kn	LAPPA BOSSE	KAJUARA
7.	TK ANDI PABBENTENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK ANDI PABBENTENG	NO.195 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

20	TK MAMMINASAE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO. 06 TANGGAL 09 NOVEMBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BULU BULU	TONRAa
21	TK MAKKAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA TK MAKKAWARU	NO. 82 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	PADATUO	TONRA
22	TK MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA TK MARIO PULANA	NO. 81 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
23	TK MATTOLA PALALLO	YAYASAN DHARMA WANITA TK MATTOLA PALALLO	NO. 84 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	LIBURENG	TONRA
24	TK HANDAYANI	YAYASAN TK HANDAYANI	NO. 32 TANGGAL 14 OKTOBER 2009 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	RAPPA	TONRA
25	TK MELATI SAMAENRE	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT KEC. TONRA	NO. 10 TANGGAL 17 JULI 2012 KURNIATY ZAINUDDIN,SH	SAMAENRE	TONRA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**

A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19620724 199003 1 008